

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan yang berisi data finansial perusahaan selama proses operasional perusahaan harus disampaikan oleh perusahaan yang telah *listing* di bursa efek (Elisabeth, 2021). Laporan keuangan yang jelas dan dapat diandalkan tentunya akan memberikan data yang berharga. Mengingat pentingnya kualitas laporan keuangan, diperlukan proses pengauditan. Dalam hal ini peran dari auditor ialah untuk menghindari, menemukan dan mengoreksi salah saji material (Nurrahmani et al., 2022). Audit adalah sebuah proses pemeriksaan untuk memperoleh dan menilai kesesuaian antara bukti-bukti yang ada terhadap informasi keuangan suatu perusahaan (Arkaputra & Hidayah, 2022).

Fakta terkait dengan pergantian auditor di sektor perbankan seperti fenomena Bank BTN dengan dua perusahaan swasta PT Titanium Property dan PT Pelangi Putera Mandiri dimana mantan direktur utama BTN Maryono diputuskan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi yang berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit kepada dua perusahaan swasta tersebut pada tanggal 6 Oktober 2020 (Khairani, 2022). Diketahui Bank BTN dari 2013-2020 belum pernah mengganti KAP dan auditor selalu memberikan opini wajar tanpa pengecualian di saat Bank BTN sedang melakukan kecurangan. Fenomena berikutnya terjadi pada Agustus 2020 yaitu pada Bank Harda Internasional terkait kasus adanya penjualan produk *forward trade confirmation* (FTC) ilegal yang dilakukan oleh staf pegawai bank, meskipun produk tersebut tidak dimiliki oleh bank. Produk FTC ialah perjanjian jual beli saham Bank Harda melalui pemegang saham pengendali bank PT Hakim Putra Perkasa (HPP). Penjualan FTC ini melanggar aturan karena bukan produk bank (Khairani, 2022). Perlu diketahui bahwa Bank Harda Internasional telah melakukan pergantian KAP Kokasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan pada tahun 2020 dengan opini wajar tanpa

pengecualian. Sebelumnya, KAP Gani Sigiro dan Handayani juga mengaudit pada tahun 2019 dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Kasus Bank BTN terjadi akibat adanya hubungan masa kerja audit yang terlalu lama yaitu berlangsung dari 2013 hingga tahun 2020 selama tujuh tahun sehingga dapat mempengaruhi tingkat independensi auditor. Lamanya masa kerja auditor membuat hubungan yang nyaman antara auditor dengan klien sehingga dapat mengancam independensi auditor. Dengan adanya hubungan dekat ini auditor lebih mementingkan kepentingan pihak klien sehingga menurunkan kualitas hasil auditnya. Hal ini berarti lamanya hubungan antara auditor dengan klien dapat menyebabkan hubungan kerja yang tidak sehat. Penggunaan jasa audit diatur berdasarkan POJK Nomor 13 Tahun 2017 mengenai penggunaan KAP dan jasa Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan. Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi kenyamanan hubungan kerja antara perusahaan dengan auditor yang dapat membuat auditor kehilangan independensinya. Auditor yang independen tidak mudah terpengaruh, sehingga tidak akan memihak untuk kepentingan pihak tertentu.

Menurut PP Nomor 20 Tahun 2015 mengenai Praktik Akuntan Publik pasal 11 ayat 1, pergantian auditor diperlukan untuk menjaga kualitas laporan keuangan dan independensi auditor. Dalam hal ini, Akuntan Publik dapat memberikan jasa audit terhadap suatu entitas dibatasi paling lama 5 tahun buku berturut-turut dan dapat memberikan jasa audit kembali jika selama dua tahun tidak memberikan jasanya. Ini mencakup sektor pasar modal, bank umum, dana pensiun, perusahaan asuransi dan reasuransi, serta BUMN (Antoni et al., 2018). Selain itu, OJK juga menetapkan POJK No.13 Tahun 2017 yang mengatur pergantian auditor. Dalam POJK tersebut dijelaskan bahwa pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan dalam penggunaan jasa audit dari Akuntan Publik yang sama dibatasi paling lama tiga tahun buku berturut-turut. Pihak yang melaksanakan kegiatan keuangan hanya dapat menggunakan kembali jasa audit dari Akuntan Publik yang sama setelah dua tahun buku berturut-turut tidak menggunakan jasanya (Kholipah & Suryandari, 2019).

Pergantian auditor ialah suatu kebijakan perusahaan untuk mengganti auditor atau KAP terkait dengan audit atas laporan keuangan perusahaan (Deliana et al., 2021). Pergantian auditor oleh perusahaan terjadi karena hal wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*). Wajib (*mandatory*) berarti karena adanya aturan yang mengatur terkait hal tersebut sehingga pergantian auditor harus dilakukan. Sedangkan pergantian auditor sukarela (*voluntary*) diakibatkan oleh beberapa hal seperti kegagalan manajemen, biaya audit, reputasi KAP dan sebagainya (Soraya & Haridhi, 2017). Adanya peraturan tentang pembatasan jangka waktu perikatan KAP dengan kliennya belum menjamin suatu perusahaan tidak mengganti KAP sebelum batas waktu yang ditentukan dalam peraturan tersebut.

Opini audit menjadi salah satu alasan perusahaan mengganti auditor. Setelah melakukan pengauditan, auditor memberikan pendapat mereka yang dikenal sebagai opini audit. Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor (Widyasari, 2020). Sedangkan penelitian Mubarokah (2023) membuktikan bahwa opini audit berpengaruh terhadap pergantian auditor dan *financial distress* mampu memoderasi pengaruh opini audit terhadap pergantian auditor. Faktor lain yang menyebabkan pergantian auditor ialah reputasi KAP. Ukuran suatu KAP menunjukkan reputasinya. KAP berukuran besar cenderung mempunyai keahlian lebih tinggi seperti pada KAP *Big 4*. Oleh karena itu, perusahaan besar cenderung memilih KAP *Big 4* agar laporan keuangannya lebih dipercaya publik (Halim, 2021). Hasil penelitian sebelumnya oleh Antoni et al (2018) membuktikan bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor. Lain halnya dengan hasil penelitian Harnanto et al (2020) membuktikan bahwa reputasi KAP berpengaruh terhadap pergantian auditor. Selain itu pada penelitian Mubarokah (2023) menemukan perbedaan hasil, yang membuktikan bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor dan *financial distress* mampu memoderasi pengaruh reputasi KAP terhadap pergantian auditor.

Salah satu faktor penyebab pergantian auditor selanjutnya ialah *audit delay*. *Audit delay* ialah jumlah hari yang diperlukan auditor untuk mengaudit laporan keuangan klien, dimulai dari tanggal tutup buku 31 Desember sampai ditandatanganinya laporan audit (Soraya & Haridhi, 2017). Pada umumnya, pihak manajemen berkeinginan untuk menerbitkan laporan keuangan tepat waktu kepada publik. Hal ini karena apabila terjadi keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan akan berdampak pada tanggapan kurang baik dari para pihak-pihak yang berkepentingan. Perusahaan akan cenderung mengadakan pergantian auditor jika auditor lama dalam menerbitkan laporan audit independen (Khairani, 2022). Penelitian Milo dan Muhammad (2022) membuktikan bahwa *audit delay* berpengaruh terhadap pergantian auditor. Lain halnya dengan penelitian Widyasari (2020) yang membuktikan bahwa *audit delay* tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor. Pergantian auditor bisa terjadi akibat pergantian manajemen. Pergantian direktur atau pimpinan direksi perusahaan disebut pergantian manajemen. Keputusan ini dapat dibuat melalui RUPS atau atas kemauan pimpinan direksi untuk mengundurkan diri (Setyoastuti et al., 2020). Karena pergantian manajemen, terjadi pergantian auditor sebab manajemen baru cenderung melakukan berbagai perubahan kebijakan termasuk mengubah KAP (Deliana et al., 2021). Penelitian Cahyono dan Sari (2022) membuktikan bahwa pergantian manajemen berpengaruh terhadap pergantian auditor. Sedangkan dalam penelitian Milo dan Muhammad (2022) pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor.

Financial distress ialah keadaan ketika suatu perusahaan berada di bawah tekanan keuangan akibat penurunan pendapatan atau karena ketidakmampuan membayar utang (Faradila & Yahya, 2016). Dalam kondisi tekanan keuangan yang dihadapi perusahaan sering kali perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya salah satunya utang kepada *supplier* dan lainnya (Setyoastuti et al., 2020). Adanya tekanan keuangan inilah yang mendorong perusahaan untuk mengadakan pergantian auditor (Deliana et al., 2021). Berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas bahwa terdapat fenomena pergantian auditor di sektor perbankan seperti pada Bank BTN yang selama

tujuh tahun tidak melakukan pergantian auditor sehingga dapat mempengaruhi independensi auditor dan kualitas hasil audit. Selain itu, adanya peraturan mengenai jangka waktu perikatan audit belum menjamin perusahaan tidak melakukan pergantian auditor sebelum batas waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap pergantian auditor?
2. Apakah reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh terhadap pergantian auditor?
3. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap pergantian auditor?
4. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap pergantian auditor?
5. Apakah *financial distress* mampu memoderasi pengaruh opini audit terhadap pergantian auditor?
6. Apakah *financial distress* mampu memoderasi pengaruh reputasi KAP terhadap pergantian auditor?
7. Apakah *financial distress* mampu memoderasi pengaruh *audit delay* terhadap pergantian auditor?
8. Apakah *financial distress* mampu memoderasi pengaruh pergantian manajemen terhadap pergantian auditor.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap pergantian auditor.
2. Untuk mengetahui pengaruh reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap pergantian auditor.
3. Untuk mengetahui pengaruh *audit delay* terhadap pergantian auditor.
4. Untuk mengetahui pengaruh pergantian manajemen terhadap pergantian auditor.

5. Untuk mengetahui apakah *financial distress* mampu memoderasi pengaruh opini audit terhadap pergantian auditor.
6. Untuk mengetahui apakah *financial distress* mampu memoderasi pengaruh reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap pergantian auditor.
7. Untuk mengetahui apakah *financial distress* mampu memoderasi pengaruh *audit delay* terhadap pergantian auditor.
8. Untuk mengetahui apakah *financial distress* mampu memoderasi pengaruh pergantian manajemen terhadap pergantian auditor.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sekaligus kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menambah literatur sebagai acuan penelitian selanjutnya terutama dalam perkembangan ilmu audit khususnya pada pergantian auditor.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian yang dilakukan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan perusahaan serta tambahan informasi terkait dengan pembuatan keputusan yang berkaitan dengan pergantian auditor.

E. Batasan Penelitian

Pembatasan penelitian digunakan untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan benar dan tidak menyimpang dari pokok masalah. Beberapa batasan penelitian ini yaitu:

1. Variabel independen adalah opini audit, reputasi KAP, *audit delay* dan pergantian manajemen dengan *financial distress* sebagai variabel moderasi serta pergantian auditor sebagai variabel dependen.
2. Objek penelitian ialah semua perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022. Populasi yang dijadikan penelitian sebanyak 47 perusahaan.